

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang disebut juga dengan *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan suatu lembaga resmi pemerintah Indonesia yang menyediakan sarana untuk mendukung segala kegiatan jual beli saham di perusahaan *go public* kepada pihak investor. Di era perkembangan bisnis yang kian pesat ini, jumlah investor pasar modal terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berasal dari data statistik publik yang dimunculkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada akhir tahun 2018 menuju akhir tahun 2019 tercatat pertumbuhan jumlah investor yang awalnya 1.619.372 menjadi 2.484.354. Bahkan, pada saat pandemi Covid-19 masih melanda di akhir tahun 2020 investor baru kerap bermunculan sampai menembus angka 3.880.753 kemudian genap mencapai 4 juta investor per Januari 2021. Tercatat selama tahun 2018-2021 telah terdaftar 217 perusahaan baru di BEI. Hal itu menjadikan BEI sebagai bursa paling aktif di ASEAN dalam empat tahun belakangan itu.

Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang berupa batu bara, minyak dan gas bumi, logam, serta mineral. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, dibutuhkan biaya atau modal yang tidak sedikit, tetapi keuntungan yang hendak didapat juga sebanding, yakni sangat besar sehingga industri sektor tambang pun menjadi banyak diminati oleh para investor lokal maupun asing. Sebelum membuat keputusan investasi, mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan sungguh penting. Kinerja keuangan dapat dibuktikan melalui laporan keuangan. Widhiyanti & Budiarta (2016) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang teramat berguna untuk melakukan pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan terutama perusahaan *go public* serta mendukung keberlangsungan perusahaan itu.

Dewi & Yuyetta (2014) menerangkan bahwa rentang waktu dari berakhirnya tahun buku perusahaan hingga sebuah laporan keuangan siap diaudit adalah *audit report lag*. Hal ini berkaitan erat dengan ketepatan waktu mempublikasikan laporan keuangan. Adanya keterlambatan dalam melaporkan informasi keuangan dapat berakibat pada menurunnya relevansi informasi tersebut. Karena itu, auditor dituntut untuk sanggup menyelesaikan tugas

auditnya secara tepat waktu sehingga laporan keuangan tetap bisa disajikan dengan transparan kepada para pengambil keputusan.

Merujuk pada penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag*, seperti *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan jumlah tahun sejak auditor/KAP mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan (Diastiningsih & Tenaya, 2017). Independensi dan kualitas auditor akan diragukan publik apabila terjalinnya hubungan yang terlalu lama antara sang auditor dengan *auditee*.

Faktor lainnya adalah *auditor switching* atau pergantian auditor yang didefinisikan sebagai sebuah langkah yang diambil oleh pihak perusahaan berupa pemutusan ikatan dengan auditor lamanya dan mengangkat auditor yang baru (Yanthi *et al.*, 2020). Berlandaskan pasal 11 ayat (1) dalam PP No. 20 Tahun 2015 tertulis bahwa seorang akuntan publik hanya boleh memberikan jasa audit kepada satu entitas yang sama maksimal (5) lima tahun buku berturut-turut. Pemberian jasa audit atas entitas tersebut dapat dilakukan kembali setelah (2) dua tahun buku berturut-turut tidak diberikan.

Selanjutnya, faktor yang juga mempengaruhi *audit report lag* adalah *financial distress*. *Financial distress* dikenal sebagai fase melemahnya kondisi keuangan di suatu perusahaan yang membuat perusahaan mencatat rugi dalam pembukuannya. Jikalau kondisi ini dibiarkan berkesinambungan, maka dapat menimbulkan kebangkrutan (Sari & Kesumaningrum, 2019).

Ukuran perusahaan adalah skala untuk mengkategorikan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang bisa diperhitungkan melalui banyak cara, salah satunya total aset (Widiastuti & Kartika, 2018). Bagi perusahaan yang berskala besar, jumlah aset yang dimiliki memainkan peran penting untuk menghasilkan tingkat laba yang tinggi (Kumala *et al.*, 2022).

Sesuai isi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pasal 7 ayat (2) bahwa “Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku.” Jika terjadi keterlambatan melebihi batas waktu tersebut, maka perusahaan akan dikenai sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi. Namun, pada tanggal 18 Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikarenakan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona yang ditetapkan pemerintah sampai

dengan 29 Mei 2020 dianggap dapat mempengaruhi kemampuan pelaku industri pasar modal dalam menyelenggarakan RUPS, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Oleh karena itu, batas penyampaian laporan keuangan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan, yaitu yang seharusnya akhir bulan Maret menjadi bulan Mei.

Walaupun perpanjangan waktu penyampaian laporan keuangan telah resmi diberlakukan, masih saja terdapat 91 perusahaan yang diberikan peringatan tertulis I oleh BEI karena belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021. Selanjutnya, sebanyak 68 perusahaan yang masih belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan setelah diberikan peringatan tertulis I dikenai peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta, serta peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta kepada 49 perusahaan yang belum juga memenuhi kewajibannya menerbitkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2021 dan belum membayar denda Rp 50 juta sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan adanya kebijakan baru mengenai relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan akibat pandemi covid-19 yang ditetapkan OJK tersebut kemudian, didukung dengan fenomena *audit report lag* yang terus berlanjut seperti uraian di atas, memotivasi kami sebagai peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Tenure*, *Auditor Switching*, *Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021”**.

Adapun terdapat banyak penelitian tentang *audit report lag* yang hasilnya masih bervariasi sehingga peneliti tertarik untuk menganalisisnya kembali. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada periode pengamatan, sektor perusahaan yang dijadikan objek penelitian serta variabel independen yang diteliti. Penelitian ini juga sebagai bentuk penyempurnaan penelitian yang dilakukan Ginting & Hutabarat (2022), dimana penelitian tersebut menyarankan penambahan jumlah sampel dengan melibatkan sub sektor perusahaan pertambangan lainnya. Selain itu, penggunaan variabel *auditor switching* dan *audit tenure* yang diindikasikan akan memperoleh hasil yang jauh lebih representatif.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teori pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*

Hasil penelitian Annisa (2018) menunjukkan adanya pengaruh negatif *audit tenure* terhadap *audit report lag*, dimana semakin lama masa perikatan antara auditor suatu KAP dengan klien akan meningkatkan wawasan dan pengalaman auditor tersebut secara optimal mengenai sistem operasional kegiatan bisnis klien yang kemudian dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya inefisiensi saat audit hingga berujung pada kasus gagal audit. Maka dari itu, menghasilkan *audit report lag* yang singkat.

1.2.2 Teori pengaruh *auditor switching* terhadap *audit report lag*

Menurut Praptika & Rasmini (2016) *auditor switching* berpengaruh positif pada *audit report lag*. Ketika perusahaan mengganti auditornya, perlu waktu lebih lama bagi auditor baru tersebut agar memahami karakteristik dan sistem usaha kliennya. Hal itu menyebabkan proses pemeriksaan laporan keuangan berjalan lambat yang berarti akan memperpanjang *audit report lag*.


1.2.3 Teori pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*

Berdasarkan hasil penelitian Saputri *et al.* (2021), *financial distress* berdampak terhadap *audit report lag*. Jika perusahaan sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan tingkat tinggi, auditor diharuskan melakukan pemeriksaan risiko berupa risiko pengendalian dan risiko deteksi sebelum mulai mengaudit lebih lanjut yang tentunya mengakibatkan *audit report lag* bertambah (Praptika & Rasmini, 2016).

1.2.4 Teori pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*

Suryanti, Astuti & Harimurti (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Perusahaan yang mempunyai aset besar cenderung agak cepat menginformasikan laporan keuangan auditannya dibandingkan perusahaan kecil karena manajemen dianggap akan memberikan insentif untuk memperpendek proses audit. Oleh sebab itu, semakin besar skala perusahaan tersebut, maka akan semakin mengurangi *audit report lag*.

1.3 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

1.4 Hipotesis Penelitian

H₁: *Audit tenure* berpengaruh secara parsial terhadap *audit report lag*.

H₂: *Auditor switching* berpengaruh secara parsial terhadap *audit report lag*.

H₃: *Financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *audit report lag*.

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *audit report lag*.

H₅: *Audit tenure*, *auditor switching*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *audit report lag*.